

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan yang terkait dengan strategi organisasi Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam proses mendeklarasikan hak-hak asasi petani yang dibantu dan didukung oleh organisasi La Via Campesina (LVC). Pembahasan dalam bab ini akan dibagi ke dalam delapan bagian. Pada sub bab pertama akan menjelaskan latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen utama, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sub bab terakhir membahas terkait dengan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini salah satu aktor yang hampir terlupakan dalam globalisasi adalah petani. Petani seolah-olah tenggelam dalam multinational corporation (MNC) dikarenakan penguasa perusahaan agribisnis skala besar dengan luas lahan pertanian puluhan ribu hektar maupun pasar produknya tersebar di berbagai negara. Meskipun begitu, petani dengan skala kecil masih memegang peran yang kuat dalam pemain utama pendukung ketahanan pangan di negara-negara berkembang (Sumaryanto, 2010). Dalam hal ini, petani, berusaha untuk mengglobalkan perjuangan kedaulatan pangan agar kebijakan-kebijakan pertanian baik pada level lokal, nasional, dan internasional dapat berpihak pada petani.

Salah satu aktor penggerak petani di negara berkembang seperti Indonesia adalah Serikat Petani Indonesia (SPI). SPI merupakan sebuah wadah perjuangan para petani kecil yang semakin termarginalkan dalam pembangunan global di Indonesia. Awal mulanya bernama Federasi Serikat Petani Indonesia yang diresmikan pada tahun 1998 di Kampung Dolok Maraja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara oleh sejumlah pejuang petani Indonesia, yang kemudian bertransformasi menjadi Serikat Petani Indonesia pada tahun 2007 (SPI, Profil Organisasi - Serikat Petani Indonesia, 2010). Terbentuknya organisasi petani inilah

yang merupakan suatu bagian dari perjalanan panjang perjuangan petani di Indonesia untuk memperoleh kebebasan dalam menyuarakan pendapat, guna memperjuangkan hak-haknya yang telah ditindas dan dirampas oleh penguasa rezim reformasi.

Serikat Petani Indonesia berfokus pada reforma agraria yang merupakan suatu upaya kolektif untuk menata ulang struktur agraria yang tidak seimbang. Artinya, SPI berupaya untuk melakukan pemulihan, perombakan atau pembaruan agraria untuk menciptakan tatanan global baru dengan struktur keadilan agraria; baik dalam kebijakan dan dalam kehidupan sehari-hari para petani. Keadilan ini merupakan suatu keadaan dimana tidak ada konsentrasi yang berlebihan dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir masyarakat (SPI, Artikel Siaran Pers - Pembaruan Agraria Abad ke-21 Untuk Kedaulatan Rakyat, 2012).

Dalam konteks Indonesia, upaya perlindungan hak-hak petani masih menjadi ancaman bagi para petani di Indonesia, meskipun mayoritas penduduk masyarakatnya bermata pencaharian agraria. Pada dasarnya, Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak petani di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA 1960), TAP MPR No. IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelola Sumber Daya Alam, Putusan Nomor 87/PUU-XI/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan peraturan-peraturan lainnya (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018). Hanya saja dalam praktiknya, peraturan-peraturan tersebut belum dijalankan dengan baik. Akibatnya, banyak terjadi konflik agraria dan pelanggaran serta perampasan terhadap hak-hak petani.

Salah satu permasalahan hak dan diskriminasi terhadap petani yang paling marak terjadi adalah pada masa Oder Baru dan Reformasi. Hal ini terlihat pada peraturan-peraturan yang berkontradiksi terhadap perlindungan dan hak-hak pemenuhan petani kecil, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, yang mengakibatkan sumber-sumber agraria semakin tidak dapat diakses oleh petani kecil (Wahono, 2005).

Paradigma pasca berakhirnya Orde Baru memasuki Reformasi yang dimanifestasikan dalam bentuk pembangunan dan industri ekstraktif di sektor-sektor agrarian, justru mengancam keberlangsungan hidup para petani dan masyarakat pedesaan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya konflik agraria, diskriminasi terhadap petani serta hambatan-hambatan bagi petani untuk mengakses faktor-faktor produksi yang dimiliki.

Yang sering terjadi di Indonesia hingga saat ini adalah konflik agraria antara petani dengan korporasi (baik itu milik negara maupun swasta). Bentuk-bentuk konflik agraria dapat berupa kekerasan, kriminalisasi, dan perampasan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh petani. Selain konflik agraria, para petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan juga banyak dilanggar haknya atas hak tanah. Menurut ketua umum SPI, Henry saragih mengatakan bahwa secara global, jutaan petani telah dipaksa untuk meninggalkan lahan pertanian mereka karena pencaplokan tanah (*land grabbing*) yang difasilitasi oleh kebijakan nasional maupun internasional (Zen, 2012). Tanah tersebut diambil dari petani untuk pembangunan industri skala besar atau proyek-proyek infrastruktur, industri ekstraksi seperti pertambangan, kawasan wisata, supermarket, dan lainnya yang menghasilkan *cash crops*.

Atas situasi yang dialami oleh sebagian besar petani di Indonesia telah membangkitkan kesadaran tentang bagaimana hak-hak petani yang sering dilanggar dan bagaimana negara harus melindungi dan mengakui hak-hak tersebut. Kesadaran akan pentingnya melindungi dan mengakui hak-hak petani telah menjadi topik perbincangan dan diskusi di antara organisasi petani, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis penggiat agraria di seluruh Indonesia. Hingga perbincangan ini sampai ke organisasi internasional, *La Via Campesina*.

La Via Campesina (LVC) merupakan sebuah gerakan petani dalam skala internasional yang didirikan pada April 1993 dalam sebuah konferensi di Mons, Belgium (Desmarais, 2013). *La Via Campesina* lahir dari munculnya kesadaran akan bahaya dari industrialisasi atau globalisasi yang pada saat itu disinyalir berpotensi menghancurkan kehidupan sosial dan budaya dari para petani. Tujuan *La Via Campesina* adalah untuk menciptakan perubahan di pedesaan yang

meningkatkan kesejahteraan hidup dan membuka ruang demokratis yang membawa pemberdayaan masyarakat pedesaan pada posisi dan bagian yang besar dalam pembuatan kebijakan pada isu-isu tertentu yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan memanfaatkan jejaring global yang tergabung di dalam LVC, SPI berupaya memperjuangkan hak asasi petani menjadi sebuah alat perjuangan baru bagi petani di dunia untuk dibawa di tingkat internasional yakni Dewan Ham PBB.

Melalui forum-forum petani, secara khusus Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan perjuangan dan kampanye terkait isu hak-hak petani tersebut. Pada tahun 2000, SPI mengadakan lokakarya di Medan untuk membahas reformasi agraria (SPI, Isu Utama - Dokumen Sejarah Kelahiran Deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Petani, 2020). Dalam loka karya tersebut, membahas persoalan mengenai ‘Operasional Perlindungan Hak-Hak Petani’. Hal ini berangkat dari upaya SPI untuk merumuskan agenda penegakan hak asasi petani sebagai bagian dari hak asasi manusia, dapat beriringan dengan agenda pembaruan agraria yang muncul pasca berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Hingga 20 April 2001, kegiatan Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Petani diadakan Cibubur, Jawa Barat (disebut dengan Konferensi Cibubur) (SPI, Isu Utama - Dokumen Sejarah Kelahiran Deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Petani, 2020). Konferensi Cibubur ini menjadi wadah bagi SPI bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil, LSM dan penggiat agraria di Indonesia untuk berdiskusi dan rembuk dalam merumuskan konsep hak asasi petani. Yang kemudian, konferensi ini membuahkan hasil beberapa dokumen dan keputusan penting dalam membentuk kerangka awal “Deklarasi Hak Asasi Petani Indonesia”. Pasca Konferensi Cibubur ini membuat SPI berhasil membawa rumusan kerangka deklarasi tersebut ke ranah internasional berkat dukungan dari La Via Campesina (LVC).

Upaya perlindungan terhadap petani sebenarnya tidak bisa dianggap remeh, karena jika terabaikan akan sangat membahayakan masa depan petani dan juga keberlangsungan sektor pertanian dimasa mendatang. Mengubah instrumen HAM tentang perlindungan hak asasi petani sebagai aktor utama (subyek) memiliki makna besar dan hal tersebut akan berdampak sangat nyata pada pertanian secara

nasional maupun internasional, yang mana memberi mereka ruang yang sangat besar untuk berekspresi di bidang pertanian (Sae, 2017). Pada saat yang bersamaan mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dari pemerintah secara konkrit/operasional.

Isu pelanggaran hak petani ini membuat SPI berupaya mengusulkan dan menyusun instrumen baru HAM tentang perlindungan hak asasi petani yang secara hukum mengakui dan melindungi hak-hak petani. Mereka beranggapan bahwa dokumen hukum lama “Hak Asasi Petani” dianggap lemah dan tidak sepenuhnya mengakui hak-hak petani (SPI & IHCS, Laporan Situasi Pelanggaran Hak Asasi Petani, 2020). Dikarenakan hak-hak para petani tidak diatur secara spesifik dalam dokumen hak asasi manusia ini. Padahal, mereka adalah korban utama kebijakan neoliberal, seringkali didiskriminasi dan dirampas hak-hak dasarnya.

Selama 12 tahun tersebut, SPI memulai dengan rangkaian Konferensi Hak Asasi Petani dan Reforma Agraria. Pada tahun 2008, upaya ini resmi dimasukkan secara formal ke bagian dalam mekanisme PBB (Zen, 2012). Komite Penasihat akhirnya merekomendasikan supaya Dewan HAM PBB membuat kelompok kerja antar negara (*Intergovernmental Working Group*) untuk menegosiasikan dan memfinalisasi sebuah naskah Deklarasi PBB yang mengatur tentang hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Dalam proses formal yang berlangsung dari tahun 2013 hingga 2018 tersebut, SPI turut berperan aktif dalam kelompok kerja antarnegara dan proses pemajuan HAM di PBB (SPI, Isu Utama - Dokumen Sejarah Kelahiran Deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Petani, 2020). Negosiasi yang dilakukan Serikat Petani Indonesia dalam gerakan petani La Via Campesina merupakan cerminan cita-cita perjuangan Asia-Afrika. Serikat Petani Indonesia melihat cita-cita itu terus hidup dalam perjuangan hak asasi petani. Untuk itu, SPI menjadi anggota LVC, akan memperjuangkan studi tersebut di PBB. Hal ini juga penting mengingat krisis pangan yang terus mengintai serta eskalasi pelanggaran hak asasi petani yang meningkat di Indonesia. terutama terkait hak atas tanah.

Resolusi tersebut mendorong PBB untuk mengeluarkan instrumen baru yang secara khusus menetapkan hak-hak petani dan petani yang bekerja di daerah pedesaan, yang saat ini merupakan 48% dari populasi dunia. Deklarasi SPI secara ringkas memuat sejarah perjuangan petani di seluruh dunia dalam mendapatkan pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak dan kebebasan mereka. Deklarasi tersebut berisi pengakuan atas hak yang melekat pada petani dan orang yang bekerja di daerah pedesaan (peternak, penggembala, dll.), Seperti hak atas tanah, hak benih, hak atas air, hak pengelolaan sumber daya, serta jaminan untuk melindungi petani dan bekerja di pedesaan (La Via Campesina, 2018)

Langkah-langkah dari Indonesia pun menjadi titik temu dari perjuangan ini. Baik perwakilan pemerintah Indonesia, dan Serikat Petani Indonesia telah berupaya secara efektif mendorong Asia-Afrika untuk memasukkan hak asasi petani ini menjadi hukum internasional (Wahono, 2005). Hingga akhirnya pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-73 yang diselenggarakan di New York, AS pada Desember tahun 2018, "Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan" secara resmi disahkan (SPI, Isu Utama - Dokumen Sejarah Kelahiran Deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Petani, 2020).

Dari 193 negara anggota di PBB, 121 suara mendukung untuk pengesahan dan adopsi "Deklarasi PBB tentang Hak-hak Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan", sementara 8 suara menentang dan 54 abstain. Dalam pemungutan suara terakhir, pemerintah Indonesia menyatakan kesediaannya untuk menjadi salah satu sponsor pendamping "Deklarasi Hak-Hak Petani". Sementara itu, negar-negara di Amerika Latin, Eropa, Timur-Tengah juga akan segera fokus berupaya perlindungan hak asasi petani ini amat mendasar untuk memperkuat PBB. Peran-peran petani dan masyarakat pedesaan diakui menjadi pembentuk hukum internasional yang melindungi petani dan masyarakat yang bekerja pedesaan (Purwanto, 2012).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah **“Bagaimana strategi Serikat Petani Indonesia dalam mendorong Dewan HAM PBB untuk mengesahkan deklarasi hak asasi petani di PBB Tahun 2018?”**

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan berpikir yang bertujuan untuk membantu penulis dalam menjawab argumen utama dalam rumusan masalah. Pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat dijawab dengan satu teori dasar yaitu teori gerakan sosial. Teori itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu hal yang menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dengan memprediksi kemungkinan suatu peristiwa itu terjadi. Dengan kata lain, teori adalah suatu pandangan tentang apa yang terjadi dan suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa”, yang berarti bahwa berteori merupakan upaya memberi makna pada peristiwa yang terjadi (Mas'ood, 1994).

Teori Gerakan Sosial (Social Movement)

Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Charles Tilly (1978) mendefinisikan gerakan sosial sebagai gerakan yang dilakukan secara berangsur – angsur, demonstrasi dan aksi yang dilakukan oleh orang biasa yang dapat membuat tuntutan secara kolektif kepada yang lain (Tily, 1978).

Teori gerakan sosial yang diartikan oleh Tarrow berbeda dengan apa yang dikatakan Tilly, ia meyakini bahwa makna gerakan sosial adalah lebih memperhatikan aspek sosial politik (Tarrow S. , 1994). Dalam hal ini, Tarrow lebih memfokuskan pada aspek sosial politik dimana dalam pernyataannya gerakan sosial didefinisikan sebagai tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat biasa yang bergabung dan membentuk aliansi dengan para tokoh atau

kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu negara, bersama-sama bergerak untuk melakukan suatu perlawanan terhadap para pemegang kekuasaan atau para elit politik jika apa yang menjadi sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan (Tarrow S. , 1998).

Terdapat 4 jenis klasifikasi gerakan sosial berdasarkan 2 ciri utama (Situmorang, 2007), yaitu gerakan apa yang menginginkan perubahan dan seberapa banyak perubahan yang diinginkan;

- a) Alternative Social Movements, melihat secara selektif dari suatu penduduk dan jumlah perubahan yang dibatasi. Salah satu contoh adalah Keluarga Berencana.
- b) Redemptive Social Movements, melihat secara selektif dari suatu penduduk, tetapi mereka mencari perubahan yang radikal. Seperti contoh beberapa sekte keagamaan cocok disini, terutama yang merekrut anggotanya menjadi 'reborn'.
- c) Reformative Social Movements, melihat pada semua orang, tetapi mencari perubahan yang terbatas. Gerakan lingkungan cocok disini, karena mereka mengajak semua orang melindungi lingkungan seperti program daur ulang.
- d) Revolutionary Social Movements ingin merubah semua masyarakat. Partai Komunis adalah contoh keinginan radikal mengubah lembaga-lembaga sosial.

Sebagai respon dari kecenderungan ini yang menitikberatkan faktor strategi untuk menjelaskan keberhasilan gerakan sosial dalam mendesak sebuah isu. Gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh dimensi yaitu: (1) Struktur Mobilisasi Sosial; dan (2) Framing Process (McAdam, 1996). Struktur Mobilisasi Sosial diartikan sebagai wadah kolektif, baik itu berbentuk formal maupun informal, yang didalamnya orang-orang memobilisasi dan terlibat tindakan kolektif. Struktur mobilisasi berfokus pada tingkat kelompok, organisasi, dan jaringan informal yang terdiri dari blok bangunan kolektif dari gerakan sosial dan revolusi.

Sementara itu, dimensi *framing* (pembingkai) adalah suatu bentuk cara pandang individu terhadap fenomena yang dipengaruhi oleh ideologi di dalam dirinya. Dengan kata lain, *framing* menjadi faktor yang menghubungkan antara

faktor struktur politik dan struktur mobilisasi. Hal ini, berkaitan dengan upaya para pelaku perubahan mempengaruhi makna dalam kebijaksanaan publik. Oleh karena itu, pelaku perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangannya melalui pembentukan *framing* atas masalah-masalah sosial dan ketidakadilan.

Relasi keberhasilan SPI ini jika dikaitkan dengan teori Gerakan Sosial adalah Serikat Petani Indonesia termasuk dalam kategori Gerakan Sosial Reformatif karena mencoba untuk melakukan perubahan atas kegagalan sistem yang merugikan bagi kelompok petani yang diperjuangkannya. Untuk mencapai tujuan-tujuan gerakan, SPI melakukan mobilisasi sosial dan dukungan yang besar dalam setiap kampanye dan negosiasi untuk menunjukkan kesolidan dan komitmen yang membawa kepentingan orang banyak. Mobilisasi dan Framing di dalam konteks perjuangan SPI ini tidak bisa dipisahkan sendiri.

Jaringan perekrutan yang besar serta kesolidan yang dimiliki membuat mereka terpilih untuk diundang ke Dewan HAM dan Majelis Umum PBB dalam perdebatan mengenai krisis pangan global, sekaligus dapat memberikan pandangan mereka mengenai krisis petani global. Selain itu, SPI juga memiliki strategi dalam meningkatkan partisipasi, mulai dari memobilisasi dukungan dari para aktor yang punya kepentingan maupun tidak dengan menyebarkan rasa simpati, meluaskan jaringan perekrutan dengan organisasi yang bisa berkembang, serta memberi kesadaran bagi para anggota akan manfaat dan keuntungan dengan mendukung Serikat Petani Indonesia.

Dari kesadaran dan pengaruh keuntungan tersebut, telah meningkatkan kesediaan dan motivasi yang disertai dengan aksi nyata untuk terlibat aktif supaya tujuan bersama dapat tercapai. Disini, SPI melakukan 3 peningkatan/framing program bagi para anggota dan aliansi sebagai salah satu faktor keberhasilannya. Yaitu Framing isu/masalah yang dihadapi bersama, Framing tujuan yang hendak dicapai dengan menunjukkan keuntungan apa saja yang akan didapatkan jika ikut terlibat, serta Framing aksi yang menjelaskan kontribusi apa saja yang bisa dilakukan oleh para anggota (Eriyanto, 2007). Kejelasan Framing inilah yang membuat Serikat Petani Indonesia dinilai sangat solid di setiap gerakannya, termasuk saat menghadapi Dewan HAM PBB.

D. Argumen Utama

Bersumber pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik argumen utama sementara bahwa dengan menggunakan teori gerakan sosial dari Sidney G. Tarrow, menunjukkan keberhasilan Serikat Petani Indonesia dilihat dari Serikat Petani Indonesia memanfaatkan framing process/proses pembingkai di dalam internal organisasi dan struktur mobilisasi sosial dengan bergabung keanggotaan dengan La Via Campesina sebagai strategi untuk mendesak Dewan HAM PBB dalam mengesahkan Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan.

E. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata lisan maupun tulisan (Afrizal, 2016). Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik yang digunakan dalam penulisan adalah teknik Library Research atau penelitian kepustakaan yang merupakan cara untuk memperoleh data dan konsep melalui berbagai macam media kepustakaan melalui berbagai literatur, jurnal, makalah, surat kabar, serta media elektronik maupun berbagai macam dokumen lainnya.

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif, yaitu tata cara penelitian yang menggambarkan hal apa saja yang akan diungkapkan. Kemudian, data-data kepustakaan diteliti dan dipelajari sebagai suatu kumpulan yang utuh, dan terakhir akan dianalisa secara kualitatif. Maksudnya kualitatif yaitu, dari sekian banyak data yang terkumpul akan diseleksi dan dipilih berdasarkan yang paling relevan dengan kasus yang sedang diteliti. Kemudian diproses menggunakan cara menganalisa masalah yang dihadapi berdasarkan syarat-syarat yang berlaku dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran masalah tersebut disertai pembahasan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang ada serta memiliki relevansi terhadap data.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi jangkauan penelitian. Penelitian ini tentunya akan berfokus pada pembahasan mengenai strategi Serikat Petani Indonesia dalam deklarasi Hak Asasi Petani di Dewan HAM PBB. Penelitian ini akan menggunakan data dari tahun 2005 hingga tahun 2022. Fungsi dari pembatasan ini agar mempermudah penulis dalam mencari data mengenai transformasi serikat petani Indonesia Bersama dengan La Via Campesina hingga strategi yang digunakan untuk mendeklarasikan Hak Asasi Petani di Dewan HAM PBB.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan yang disesuaikan dengan masing-masing bab dengan tujuan agar penulisan ini tidak terlalu melebar dan terarah dengan baik dan rapi. Untuk itu, penulis membaginya menjadi empat bab yang mana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang berfungsi sebagai penjelasan dari setiap bab tersebut.

Bab I berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, kerangka argumen, metode penelitian, jangkauan penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang transformasi organisasi Serikat Petani Indonesia yang meliputi kondisi petani dalam pembangunan agraria di Indonesia, sejarah Serikat Petani Indonesia, dan hubungan Serikat Petani Indonesia dengan La Via Campesina.

Bab III berisikan mengenai proses perumusan draft Deklarasi Hak Asasi Petani beserta upaya-upaya strategi yang digunakan oleh Serikat Petani Indonesia bersama dengan La Via Campesina untuk mendapatkan pengakuan deklarasi dari Dewan HAM PBB.

Bab IV berupa kesimpulan dari skripsi yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab II dan bab III, sekaligus menjadi bagian penutup atau akhir dari skripsi